



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

SALINAN

Jalan Swadaya Lorong Gleh Hatee No. 31
Telp. (0655) 7551048 Fax. (0655) 7551012

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyempurnaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara pada kantor Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat terdapat Barang Milik Negara yang telah berubah kondisinya dan harus dihentikan penggunaannya;
- b. bahwa dalam aplikasi SIMAK BMN Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat barang-barang tersebut harus dihentikan penggunaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Perubahan Kondisi Barang Dan Penghentian Penggunaan Barang Milik Negara pada aplikasi SIMAK BMN Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
 12. Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor PER-66/PB/2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor PER-11/PB/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor 66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2025, tanggal 2 Januari 2025, tentang Pelaksana Tugas Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja KPU Aceh Barat Nomor 1442/KU.03.2-BA/1105/2025 tanggal 22 Oktober 2025;
 2. Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja KPU Aceh Barat Nomor 1476/KU.03.2-BA/1105/2025 tanggal 29 Oktober 2025;
 3. Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja KPU Aceh Barat Nomor 1539/KU.03.2-BA/1105/2025 tanggal 13 November 2025;
 4. Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja KPU Aceh Barat Nomor 1671/KU.03.2-BA/1105/2025 tanggal 10 Desember 2025;
 5. Berita Acara Perubahan Kondisi Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja KPU Aceh Barat Nomor 1707/KU.03.2/1105/2025 tanggal 19 Desember 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026;
- KESATU : Perubahan Kondisi Barang yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 07 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum



DAFTAR PERUBAHAN KONDISI BARANG DAN PENGHENTIAN
PENGUNAAN BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2026

No	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Jumlah	Kondisi Barang
1	Station Wagon	3020101003	1	1	Rusak Berat
2	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	3020102003	1-2	2	Rusak Berat
3	Sepeda Motor	3020104001	2-6	5	Rusak Berat
4	Mesin Fotocopy Lainnya	3050103011	1	1	Rusak Berat
5	Lemari Kayu	3050104002	6-8	3	Rusak Berat
6	White Board	3050105010	1-6	6	Rusak Berat
7	Mesin Absensi	3050105017	1	1	Rusak Berat
8	LCD Projector/Infocus	3050105048	1	1	Rusak Berat
9	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	3050105052	1	1	Rusak Berat
10	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3050105058	1	1	Rusak Berat
11	Perkakas Kantor Lainnya	3050105999	1-12	12	Rusak Berat
12	Meja Kerja Kayu	3050201002	1-15	15	Rusak Berat
13	Kursi Besi/Metal	3050201003	1-31 dan 60-66	38	Rusak Berat
14	Kursi Kayu	3050201004	1	1	Rusak Berat
15	Sice	3050201005	1 dan 4-7	5	Rusak Berat
16	Bangku Panjang Kayu	3050201007	1-2	2	Rusak Berat
17	Meja Komputer	3050201009	1-2	2	Rusak Berat
18	A.C. Split	3050204004	1-2	2	Rusak Berat
19	Kipas Angin	3050204006	1-7	7	Rusak Berat
20	Tape Recorder (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	3050206004	1	1	Rusak Berat
21	Sound System	3050206008	1-2	1	Rusak Berat
22	Dispenser	3050206036	1-2	2	Rusak Berat
23	Handy Cam	3050206046	1-2	2	Rusak Berat

24	Gordyin/Kray	3050206058	1-17	17	Rusak Berat
25	Uninterruptible Power Supply (UPS)	3060101048	1-13	13	Rusak Berat
26	Digital Audio Taperecorder	3060101076	1	1	Rusak Berat
27	Analog/Digital Receiver	3060101092	1-2	2	Rusak Berat
28	Camera Digital	3060102128	1-5	5	Rusak Berat
29	Pesawat Telephone	3060201003	1	1	Rusak Berat
30	Handy Talky (HT)	3060201006	1-11	11	Rusak Berat
31	Facsimile	3060201010	2-3	2	Rusak Berat
32	Unit Tranceiver Ssb Stationery	3060202003	1	1	Rusak Berat
33	Finger Printer Time and Attandance Acces Control System	3060207005	1	1	Rusak Berat
34	Peralatan Antena UHF Lainnya	3060309999	1	1	Rusak Berat
35	Peralatan Antena SHF/Parabola Lainnya	3060310999	1	1	Rusak Berat
36	Receiver STL/UHF	3060323002	1-3	3	Rusak Berat
37	P.C Unit	3100102001	5-14 dan 17	11	Rusak Berat
38	Lap Top	3100102002	1, 3-7, 12, 14-18	12	Rusak Berat
39	Note Book	3100102003	1-12	12	Rusak Berat
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	3100203003	1-15, 17-18, 21, 23-24	20	Rusak Berat
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	3100203004	8-9	2	Rusak Berat
42	Kamera/Video dengan tempatnya U/ Bawah Air (Sea & Sea)	3150303040	1	1	Rusak Berat
43	Software Komputer	8010101001	1-14	14	Rusak Berat


Ditetapkan di : Meulaboh.
Pada Tanggal : 07 Januari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH BARAT
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan Hukum

SEKRETARIS KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT,

ttd.

HERI BASIRON



Andi Sayumitra